

Politisasi Senat Akademik dan Relasinya dengan Konflik Kepentingan dan Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi

Lucky Lhaura Van F.C, Afred Suci, Charles Simabura, Alexsander Yandra,
Emy Sadjati, Adrian Faridhi, Prama Widayat

Universitas Lancang Kuning
National Taiwan University of Science and Technology
Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas
Universitas Lancang Kuning
Universitas Lancang Kuning
Universitas Lancang Kuning
Universitas Lancang Kuning

lucky@unilak.ac.id; d10708806@mail.ntust.edu.tw, charles@unand.ac.id, alexsy@unilak.ac.id, emy_mnhunilak@yahoo.co.id, adrian@unilak.ac.id, pramawidayat@unilak.ac.id

Abstract

Studies about the politization of academic senate at higher education institutions in corruption control and prevention system are scarce. Framed by collective action, power balance, and bureaucratic transparency theories, this research aims to examine the effect of power imbalance due to double position of structural and academic senate leaders, and the dominance of ex-officio elements regarding to conflict of interests and corruptive behavior. The result reveals, the conflict of interests elicited by the power imbalance generated corruptive behavior in HEIs, especially in terms of policy corruption. In practical terms, nepotism and transactional patterns were the most common acts of corruption.

Keywords: *Academic Senate, Conflict of Interest, Corruptive Behavior, Collective Action, Power Balance, Higher Education Institution*

Abstrak

Studi terkait politisasi senat akademik dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di perguruan tinggi masih sangat jarang dilakukan. Sehingga, penelitian ini bertujuan menguji dampak ketidakseimbangan kekuasaan akibat praktik rangkap jabatan pimpinan struktural dengan pimpinan senat akademik, dan dominasi unsur *ex-officio* dalam komposisi senat akademik terhadap konflik kepentingan dan perilaku korupsi di perguruan tinggi. Teori yang digunakan adalah teori tindakan kolektif, keseimbangan kekuasaan dan transparansi birokrasi, Pengumpulan data dilakukan secara daring dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif, *t-test*, ANOVA, mediasi dan moderasi Hayes PROCESS. Hasil penelitian menyimpulkan, konflik kepentingan akibat ketidakseimbangan kekuasaan menyebabkan munculnya perilaku koruptif di perguruan tinggi, khususnya di ranah kebijakan. Sedangkan di ranah praktis, nepotisme dan pola transaksional menjadi dua perbuatan korupsi yang paling sering terjadi di perguruan tinggi.

Kata kunci: *Senat Akademik, Konflik Kepentingan, Perilaku Korupsi, Tindakan Kolektif, Keseimbangan Kekuasaan, Perguruan Tinggi*

Pendahuluan

Korupsi di sektor pendidikan – di berbagai level institusi pendidikan – bukan merupakan hal baru. Data survei global dalam *Global Corruption Barometer* (Transparency International, 2013) pada 114 ribu responden di 107 negara, memperlihatkan bahwa lebih dari 41% responden mempersepsikan adanya perilaku korup dan sangat korup pada sistem pendidikan di masing-masing negaranya. Kompleksitas permasalahan korupsi di perguruan tinggi diakibatkan oleh keterlibatan banyak sekali aspek-aspek yang sifatnya abstrak, sulit dideteksi dan diukur dengan perspektif hukum pidana, serta sebagian dari perilaku tersebut justru dilegalisasi dalam sejumlah peraturan internal yang mengakibatkan munculnya indikasi korupsi sistemik. Misalnya, pungutan-pungutan di luar SPP, yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum pengelola kampus dengan mengatasnamakan keperluan akademik penunjang mahasiswa. Cukup banyak jenis perilaku koruptif lain yang diidentifikasi terjadi di perguruan tinggi, mulai dari korupsi akademik (seperti plagiarisme, perjokian penulisan ilmiah, manipulasi penelitian, dan lain-lain), manipulasi data-data akreditasi, nepotisme, manipulasi anggaran, penggelembungan biaya pendidikan dan operasional pendidikan, hingga kepada *sextortion*, sebuah fenomena di mana transaksi seksual dilakukan sebagai alat tukar penyuaipan dan gratifikasi (Chapman & Lindner, 2016; Daniel, 2016; Kirya, 2019).

Kajian-kajian korupsi dan *fraud* perguruan tinggi sejauh ini lebih banyak difokuskan pada objek dan subjek korupsi di perguruan tinggi (Chapman & Lindner, 2016; Kirya, 2019; Seniwoliba & Boahene, 2015), dampak korupsi (Bai et al., 2014; Daniel, 2016), serta strategi pencegahannya seperti penguatan penjaminan mutu

(Martin, 2016; Suci, 2017), kontrol internal (Sofyani et al., 2021), dan penerapan *whistleblowing* (Dorasamy, 2013; Hapsari & Seta, 2019). Adapun dari sisi pencegahan, studi terdahulu memfokuskan pada implementasi *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas di perguruan tinggi (Milad et al., 2019; Nurunnabi, 2016; Putra, 2017; Salahudin et al., 2019; Thomas, 2009). Sementara itu, sejumlah studi menunjukkan adanya keterkaitan antara konflik kepentingan terhadap munculnya perilaku korupsi di perguruan tinggi (Suci et al., 2020). Namun demikian, konflik kepentingan spesifik seperti apa yang muncul akibat polemik penerapan kekuasaan pelaksana akademik (pimpinan perguruan tinggi) dengan pengawas akademik (senat akademik) melalui sistem *ex-officio* serta potensi relasionalnya terhadap perilaku korupsi di perguruan tinggi, hingga saat ini belum pernah dikaji secara empiris.

Landasan berpikir awal studi ini merujuk kepada studi kualitatif eksploratif yang dilakukan oleh Suci et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa praktik *ex-officio*, yaitu komposisi keanggotaan senat akademik sebagai pengawas dirangkap oleh pimpinan pelaksana akademik di perguruan tinggi, rentan mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan sehingga berpotensi menimbulkan perilaku koruptif dalam tata kelola perguruan tinggi. Hasil penelitian tersebut merekomendasikan untuk dilakukannya kajian empiris pada fenomena praktik sistem politik *ex-officio* pada penerapan model senat akademik di perguruan tinggi.

Kajian ini menjadi penting oleh karena keberadaan senat akademik, sesuai dengan dasar hukum pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (2014) (selanjutnya ditulis PP 4/2014) serta

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi (2014) selanjutnya ditulis Permendikbud 139/2014), merupakan badan normatif tertinggi di perguruan tinggi serta menjadi unsur pengawas pelaksanaan akademik oleh unsur pimpinan perguruan tinggi. Di dalam kedua dasar hukum tersebut, unsur pimpinan secara otomatis menjadi bagian dari unsur senat akademik (*ex-officio*).

Bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), secara jelas telah dilarang unsur pimpinan merangkap menjadi ketua dan sekretaris senat akademik untuk menghindari konflik kepentingan di antara kedua posisi yang berbeda tersebut. Namun dalam praktiknya, beberapa pimpinan PTN masih mempraktikkan rangkap jabatan kedua posisi tersebut. Selain itu, strukturisasi organ senat akademik juga bervariasi di antara PTNBH, non-PTNBH, dan terutama PTS. Tidak sedikit kampus yang membatasi fungsi pengawasan senat akademik hanya sekadar memberikan pertimbangan atau sebatas mengetahui program kerja dan pelaksanaannya tanpa memiliki wewenang untuk memberikan masukan, menyetujui, mengevaluasi, dan meminta pertanggungjawaban.

Permasalahan lain adalah ketidakseimbangan komposisi keanggotaan senat akademik yang didominasi oleh unsur *ex-officio* dibandingkan dengan unsur yang lebih independen, seperti utusan dosen, guru besar, mahasiswa, dan unsur lainnya. Permasalahan makin kompleks terjadi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS), karena meskipun diatur dalam regulasi yang sama, pada pasal 31 PP 4/2014, hak menyusun tata organisasi di PTS diserahkan kepada badan penyelenggara (yayasan) dan pimpinan PTS bersangkutan. Akibatnya, rangkap jabatan pimpinan PTS sebagai pelaksana akademik (termasuk anggaran akademik) dan ketua/sekretaris

senat akademik sebagai pengawas pelaksanaan akademik (termasuk anggaran) menjadi sangat masif terjadi, sehingga berpotensi menjadi konflik kepentingan yang dapat menjurus kepada perilaku korupsi yang sistemik di perguruan tinggi. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya ketidakseimbangan suara antara unsur *ex-officio* yang dominan dibandingkan unsur independen dalam komposisi keanggotaan senat akademik.

Situasi tersebut telah diindikasikan dalam riset Suci et al. (2020), namun secara empiris masih perlu dilakukan pendalaman dan pengujian dampak sistem senat akademik tersebut terhadap munculnya konflik kepentingan dan perilaku korupsi, baik korupsi di ranah kebijakan maupun praktis di perguruan tinggi. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji pengaruh politik sistem senat akademik terhadap potensi munculnya konflik kepentingan dan efek turunannya pada perilaku korupsi di perguruan tinggi di Indonesia.

Korupsi di perguruan tinggi, menurut Osipian (2009), merupakan sebuah fenomena global yang sudah diketahui secara luas namun cukup sulit untuk dijelaskan secara teoretis. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjelaskan perilaku oknum pimpinan perguruan tinggi yang cenderung melakukan barikade tindakan-tindakan koruptifnya dengan mengkooptasi sistem pengawasan senat akademik agar memiliki porsi kekuasaan yang lebih besar dengan menggunakan pendekatan teori tindakan kolektif (*collective action theory*), transparansi birokrasi (*bureaucratic transparency theory*), dan teori keseimbangan kekuasaan (*power balance theory*) yang digunakan untuk menjelaskan solusi terhadap permasalahan penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Konflik Kepentingan dan Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi dari Perspektif Teori Tindakan Kolektif, Keseimbangan Kekuasaan, dan Transparansi Birokrasi

Definisi korupsi oleh Transparency International (2013) adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi – di mana dalam konteks penelitian ini definisi tersebut mencakup baik yang terjadi di perguruan tinggi negeri maupun swasta (Chapman & Lindner, 2016). Telah menjadi pemahaman bersama bahwa tindakan korupsi sulit dilakukan secara perseorangan. Oleh karena itu, pendekatan teori tindakan kolektif (*collective action theory*) menjadi tepat untuk menjelaskan perilaku koruptif di dalam sebuah sistem/organisasi.

Mancur Olson (1989) merupakan pencetus istilah tindakan kolektif, menyatakan bahwa jika sekelompok individu yang memiliki kepentingan rasional dan pribadi menyadari bahwa mereka dapat memperoleh suatu manfaat dari sebuah tindakan politis tertentu, maka mereka dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapainya. Oleh Vanni (2014), dinyatakan lebih lanjut bahwa tindakan kolektif ini terkait dengan modal sosial yang dimiliki setiap individu yang berkaitan dengan pengaturan sumberdaya kolektif yaitu: (1) saling mempercayai dalam berinteraksi; (2) terjadi pertukaran timbal balik; (3) membentuk aturan bersama yang memuat norma dan sangsi; (4) terjadi jejaring hubungan yang saling terkait.

Jika teori tersebut diimplementasikan dengan tujuan baik, maka tentu tidak menjadi permasalahan, karena akan memperbaiki sebuah sistem berorganisasi yang benar. Namun dalam konteks penelitian ini, penerapan teori tindakan kolektif tersebut juga dapat menggambarkan terjadinya perilaku koruptif yang dilakukan

sekelompok orang “berkuasa” di dalam organisasi publik, seperti perguruan tinggi, untuk menciptakan sebuah sistem tata kelola organisasi yang dapat membarikade dan menjustifikasi perilaku-perilaku koruptif di dalamnya. Kondisi ini akan menimbulkan korupsi yang sistemik atau institusional – bentuk korupsi yang dilakukan di dalam struktur dan sistem organisasi sehingga memberikan kesan legal/sah untuk dilakukan (Light, 2013). Hal ini relevan dengan pendapat (Meier, 2004) bahwa korupsi di lembaga pendidikan dapat terjadi di tingkat politis dan administratif. (Kirya, 2019) menyatakan bahwa korupsi di level ini sudah menjadi fenomena yang umum terjadi di perguruan tinggi, seperti nepotisme, kolusi, dan favoritisme dalam tata kelola perguruan tinggi, termasuk di Indonesia, namun ironisnya masih sangat jarang dikaji secara ilmiah karena masih dianggap tabu dan “berisiko” untuk didiskusikan, terutama dengan adanya fenomena sistem oligarki yang sangat kuat di struktur kepemimpinan, khususnya di PTS (Suci et al., 2020).

Menginterpretasi apa yang ditulis oleh Ghufron (2014), suatu sistem yang korup terjadi ketika individu yang menjalankan sistem itu juga bermental dan berperilaku korup. Maka ketika korupsi sudah bersifat sistemik, sulit bagi pihak-pihak di dalamnya untuk berani mengungkap tindakan koruptif yang dilakukan oknum-oknum di dalam organisasi (*whistleblowing*) karena adanya kecemasan akan terjadinya pembalasan dari para “penguasa sistem”. Dalam buku berjudul “*Dark Academia: How Universities Die*,” yang ditulis oleh Fleming (2021), seorang professor di bidang kajian organisasi dari Australia, menuliskan bahwa salah satu gejala rusaknya tata kelola kampus adalah ketika kritik dari dosen dianggap sebagai bentuk oposisi yang “egois dan tidak bersyukur” sehingga kelompok pengkritik

ini dilabel sebagai *trouble maker* yang patut dibalas dengan pengucilan atau “dihukum” dengan “penugasan-penugasan yang tidak menarik”. Ketika ini terjadi, tentu fenomena ini dapat dikategorikan sebagai “*logical fallacy*” atau sesat pikir dalam upaya membangun *good university governance*. Sudah semestinya kritik konstruktif – yang berasal dari rasa cinta dan memiliki – diberdayakan dalam upaya perbaikan tata kelola kampus, dan bukan sebaliknya justru dianggap sebagai lawan yang harus dibungkam dan disingkirkan. Maka peran pengawas independen menjadi sangat krusial di dalam organisasi publik seperti perguruan tinggi. Dalam hal ini, PP 4/2014 dan Permendikbud 139/2014 telah mengamanatkan fungsi pengawasan kepada senat akademik yang merupakan badan normatif tertinggi dalam struktur pemerintahan perguruan tinggi. Oleh karena sistem kolegalisme yang dianut mayoritas perguruan tinggi di Indonesia, maka orang-orang yang duduk di dalam sistem, baik sebagai pimpinan maupun pengawas mayoritasnya merupakan dosen (Suci, 2017).

Episentrum permasalahan penelitian ini yang terkait dengan kedua landasan hukum tata kelola perguruan tinggi tersebut terletak pada poin unsur struktur keanggotaan senat akademik dari *ex-officio* (pimpinan pelaksana akademik) dan larangan bagi *ex-officio* untuk merangkap sebagai ketua dan sekretaris senat akademik (bagi PTN), serta kebebasan bagi PTS untuk menyusun sendiri struktur organisasinya (pimpinan dan senat akademik). Meskipun telah dilarang, namun sejumlah PTN masih menerapkan rangkap jabatan pejabat *ex-officio* dengan ketua dan sekretaris senat akademik. Ketiadaan kewajiban yang mengatur keseimbangan antara suara independen (non-pejabat struktural) yang dapat berasal dari dosen, guru besar, mahasiswa, alumni, dan sebagainya, dengan suara *ex-officio* menyebab-

kan munculnya ketidakseimbangan kekuasaan akibat suara didominasi oleh *ex-officio*. Ketidakseimbangan kekuasaan ini jauh lebih kompleks di lingkup PTS, di mana tidak saja jumlah suara *ex-officio* jauh lebih dominan dari suara independen, namun mayoritas pimpinan PTS juga merangkap sebagai ketua/sekretaris senat akademik. Sebagai dampaknya, petinggi pelaksana akademik adalah orang yang sama dengan petinggi senat akademik. Jika dianalogikan, fenomena ini serupa dengan seorang presiden yang merangkap sebagai ketua DPR.

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Sebuah frasa dari John Emerich Edward Dalberg Acton (1834-1902), yang menjadi pedoman bagi para pegiat antikorupsi, tampaknya sesuai untuk menggambarkan potensi absolutisme kekuasaan yang terjadi di lingkup perguruan tinggi di mana terjadi ketidakseimbangan kekuasaan antara pimpinan pelaksana akademik (rektor, dekan, dan para wakilnya) dengan pengawas akademik (senat). Otoritarianisme kampus ini, menurut (Fleming, 2021), merupakan salah satu indikator fenomena “*Darkocracy*,” di mana alih-alih menjalankan asas kolegalisme dalam tata kelola kampus, para pimpinan justru lebih suka menerapkan “*top down management style*” yang cenderung mengekang munculnya iklim diskusi dan perdebatan dalam mengelola organisasi kampus serta adanya upaya untuk memperbesar diskresi yang dimiliki para pimpinan tersebut seiring dengan kenaikan posisinya dalam hirarki kekuasaan.

Dalam konsep *trias politica* oleh John Locke dan Montesquieu (Donina et al., 2015), sangat penting adanya pembagian kekuasaan dalam tata kelola organisasi untuk mencegah penumpukan kekuasaan yang terlalu besar di tangan satu orang atau kelompok tertentu karena dapat menimbulkan tirani kekuasaan (Hamilton et al., 2009). Dalam praktiknya, tiga fungsi

kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini berbeda, tidak saling mencampuri, namun tetap terdapat fungsi kontrol di antara ketiganya. Dengan pemisahan ini maka akan terjadi *check and balances* (Munzhedzi, 2017).

Dalam konsep transparansi birokrasi, ditegaskan bahwa di sebuah badan publik tidak diperkenankan adanya praktik anonimitas, kebebasan pimpinan melakukan segala sesuatu tanpa pengawasan, dan pengekanan demokratisasi tata kelola. Intinya, sosok pemimpin dan tata kelolanya harus mampu mencerminkan aspirasi dan kepentingan organisasi dan seluruh anggotanya (Fenster, 2015). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hood (2007) mengenai konsep transparansi tidak langsung (*indirect transparency*), senat akademik, dalam hal ini, menjadi perpanjangan tangan kontrol publik yang mewakili kepentingan seluruh warga kampus terhadap pengawasan perilaku dan kinerja jajaran pimpinan di perguruan tinggi.

Rumusan Masalah

Bagaimana pola politisasi senat akademik yang menimbulkan ketidakseimbangan dan pemusatan kekuasaan bisa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan perilaku korupsi di perguruan tinggi? Dengan menindaklanjuti hasil penelitian Suci et al. (2020), penelitian ini menjadi yang pertama dalam menguji secara empirik keterkaitan variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian sebagai berikut: Pertama, **Q1**: Bagaimana persepsi dosen terhadap praktik sistem senat akademik di perguruan tinggi Indonesia?; Kedua, **Q2**: Bagaimana problem sistem senat akademik tersebut bisa berdampak pada munculnya konflik kepentingan dan perilaku korupsi di perguruan tinggi di Indonesia?

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Sistem Senat Akademik terhadap Konflik Kepentingan dan Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi

Konflik kepentingan merupakan situasi di mana kepentingan atau tujuan pribadi seseorang, yang oleh karena jabatannya, dapat memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas resminya (Smith & Williams-Jones, 2009). Konflik kepentingan sangat erat kaitannya dengan struktur tata kelola organisasi di perguruan tinggi (Wessels & Sadler, 2021). Maka menurut (West, 2006), untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, perlu adanya pemisahan kepentingan dan penyeimbangan kepentingan/kekuasaan. Sementara itu, sulit dipungkiri bahwa sistem *ex-officio* dalam struktur senat akademik, sebagaimana yang diuraikan, sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara kekuasaan pelaksana dengan pengawasan di perguruan tinggi, karena terjadi rangkap kekuasaan oleh orang yang sama atau setidaknya didominasi oleh orang-orang yang sama pada kedua fungsi kekuasaan tersebut. Dengan demikian dapat ditarik hipotesis berikut:

H1 Pimpinan struktural perguruan tinggi yang merangkap sebagai pimpinan senat akademik **(a)** dan dominasi keanggotaan *ex-officio* dalam struktur senat akademik **(b)** akan menimbulkan konflik kepentingan dalam tata kelola organisasi perguruan tinggi.

Sementara itu, konflik kepentingan menjadi salah satu alasan terjadinya banyak kecurangan dan korupsi di perguruan tinggi (Piecuch et al., 2020; West, 2006; Wijayanti & Selawati, 2020) (TII, 2017;). Maka salah satu cara untuk mencegah korupsi di perguruan tinggi adalah dengan mengeluarkan (memisahkan) individu atau pihak yang memiliki konflik kepentingan dalam sistem pengawasan penjaminan mutu organisasi (Daniel, 2016).

H2 Konflik kepentingan akibat penerapan sistem akademik secara signifikan akan mempengaruhi persepsi korupsi baik di level kebijakan **(a)** maupun praktis **(b)**.

Pemusatan kekuasaan dan pengambilan keputusan pada individu atau sekelompok kecil individu yang berkuasa akibat manipulasi sistem administrasi dan tata kelola organisasi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan dan sekaligus melemahkan *check and balances*, transparansi, serta pengawasan internal yang pada akhirnya menjadi penyebab utama terjadinya korupsi di perguruan tinggi (Chapman & Lindner, 2016; Kirya, 2019; Meier, 2004; Osipian, 2009). Oleh karena itu, untuk memerangi korupsi di perguruan tinggi, perlu dilakukan pemisahan sistem dan peran yang jelas, seimbang dan adil, misalnya pada aspek pengawasan, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan akibat adanya tumpang tindih fungsi organisasi (Bai et al., 2014) (Chapman dan Lindner, 2014). Dari sejumlah temuan ini maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:


H3 Pimpinan struktural perguruan tinggi yang merangkap sebagai pimpinan senat akademik **(a)** dan dominasi keanggotaan *ex-officio* dalam struktur senat akademik **(b)** akan mempengaruhi munculnya perilaku korupsi

baik di level kebijakan maupun praktis.

H4 Konflik kepentingan memediasi pengaruh penerapan sistem senat akademik terhadap perilaku korupsi baik di level kebijakan **(a)** maupun praktis **(b)** di perguruan tinggi.

Moderasi Status Jabatan Struktural dan Senat Akademik

Dalam menguji keterkaitan antara penerapan sistem senat akademik, konflik kepentingan, dan perilaku korupsi di perguruan tinggi, peran responden dalam struktur jabatan struktural maupun keanggotaan senat akademik perlu untuk dipertimbangkan. Asumsinya adalah adanya kemungkinan terjadi informasi asimetris antara individu atau kelompok yang berada di dalam (*agent*) dengan yang di luar struktur pengelolaan organisasi atau dengan *principal* (Wiryadi & Sebrina, 2013). Sejauh ini, belum ditemukan adanya studi terdahulu terkait dengan peran jabatan struktural dan senat akademik dalam memoderasi keterkaitan antara penerapan sistem senat akademik, konflik kepentingan, dan perilaku korupsi di perguruan tinggi untuk digunakan sebagai referensi pembentukan hipotesis pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian (Q3).



Gambar 1. Model Penelitian

Q3 Bagaimana dampak moderasi yang ditimbulkan oleh status jabatan struktural dan senat akademik pada keterkaitan antara penerapan sistem senat akademik, konflik kepentingan, dan perilaku korupsi di perguruan tinggi?

Model hubungan penerapan sistem senat akademik, konflik kepentingan, dan perilaku korupsi di perguruan tinggi pada penelitian ini digambarkan dalam kerangka penelitian pada Gambar 1.

Metode Penelitian

Responden

Sebanyak 127 dosen (pria 57,5%; wanita 42,5%) yang berasal dari 21 provinsi (Jawa 23,6%; luar Jawa 76,4%) turut berpartisipasi dalam penelitian ini. Usia termuda responden adalah 24 tahun sedangkan yang tertua 67 tahun dengan rata-rata usia adalah 41,8 tahun. Responden berasal dari dosen yang memiliki jabatan fungsional terendah (asisten ahli 16,5%) hingga guru besar (2,4%), di mana mayoritasnya adalah lektor (64,6%) dan telah memiliki sertifikasi pendidik (86,6%), serta rata-rata masa tugas sebagai dosen selama 13,1 tahun. Mayoritas responden masih dan pernah menjabat sebagai pejabat struktural di kampus, masing-masing sebesar 37,8% dan 44,9%, sedangkan yang tidak/belum pernah sebesar 17,3%. Sementara responden yang masih dan pernah menjabat sebagai senat akademik masing-masing sebesar 33,1% dan 24,4%, sementara yang tidak/belum pernah menjadi anggota senat akademik sebesar 42,5%. Mayoritas responden berasal dari perguruan tinggi berbentuk universitas, di mana sebesar 21,3% merupakan PTN sedangkan PTS sebanyak 78,7%. Akreditasi mayoritas adalah B (Baik Sekali), masing-masing untuk institusi (71,7%) dan program studi (63%).

Variabel dan Pengukuran

Variabel independen. Sistem senat akademik menjadi variabel independen dalam model penelitian ini. Mengacu kepada PP 4/2014 dan Permendikbud 139/2014, poin yang menjadi permasalahan adalah aspek rangkap pimpinan struktural dan senat akademik serta komposisi unsur *ex-officio* dan independen (*non-ex-officio/non-struktural*) dalam keanggotaan senat akademik perguruan tinggi. Kedua aspek ini diukur dan diuji secara kategorikal. Contoh, "*Pimpinan struktural merangkap pimpinan senat akademik*," dinilai dengan pilihan "Ya", "Tidak," dan "Tidak tahu". Sedangkan, "*Komposisi jumlah anggota senat ex-officio dengan non ex-officio*," dinilai dengan pilihan "relatif tidak seimbang," dan "relatif seimbang."

Variabel dependen. Perilaku korupsi di perguruan tinggi dibedakan menjadi korupsi kebijakan dan praktis. Fokus pengukuran korupsi kebijakan dilakukan pada aspek transparansi akuntabilitas, dan akses informasi (Meier, 2004). Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi responden pada perilaku korupsi di level kebijakan. Contoh, aspek transparansi diukur dengan pertanyaan: "*Kecepatan sosialisasi, kejelasan, dan transparansi informasi dan kebijakan oleh pimpinan perguruan tinggi*," dinilai dengan pilihan, "Sangat baik (4)", "Baik (3)", "Kurang baik (2)", dan "Buruk (1)". Sedangkan pengukuran korupsi praktis mengadopsi sebagian dari Osipian (2009) dan Kirya (2019) mengenai jenis-jenis korupsi yang sering terjadi di perguruan tinggi, seperti nepotisme, transaksional, pungutan liar, penggelapan dan *fraud*, penyuapan, gratifikasi, dan *sextortion*. Contoh, praktik nepotisme diukur dengan pertanyaan: "*Nepotisme pengangkatan dan atau promosi jabatan*" dinilai dengan pilihan skala Likert: "Selalu terjadi (1)", "Cukup sering terjadi (2)", "Jarang terjadi (3)", dan "Tidak pernah terjadi (4)". Kedua variabel ini berskala

interval dan memiliki validitas yang baik, masing-masing *Cronbach α* = 0,916 (korupsi kebijakan) dan 0,924 (korupsi praktis).

Variabel mediasi. Konflik kepentingan menjadi pemediasi pada model penelitian ini. Smith dan Williams-Jones (2009) menyatakan bahwa penilaian konflik kepentingan dapat dilakukan secara aktual, maupun potensial. Belum ditemukan studi terdahulu yang memberikan panduan pengukuran/pengujian konflik kepentingan terkait penerapan sistem senat akademik di perguruan tinggi, sehingga pada penelitian ini, pengukuran konflik kepentingan dilakukan secara aktual yang dirasakan oleh para responden dengan cara mengajukan pertanyaan tunggal, “*Tingkat konflik kepentingan yang dirasakan pada sistem senat akademik di perguruan tinggi saat ini*”, dan kemudian diukur dengan 4 pilihan berskala Likert: “Sangat rendah (4)”, “Rendah (3)”, “Cukup tinggi (2)”, dan “Tinggi (1)”.

Variabel moderasi. Status/pengalaman jabatan sebagai pejabat struktural (mulai dari setingkat rektor/direktur, dekan, wakil rektor dan dekan, hingga ke ketua program studi/jurusan) dan anggota senat akademik perguruan tinggi. Contoh, “*Pengalaman menjabat struktural*” secara kategorikal diukur dengan pilihan, “Masih/sedang menjabat”, “Pernah menjabat”, dan “Belum/tidak pernah menjabat”.

Analisa Data

Untuk menjawab pertanyaan utama penelitian Q1 dan Q2, digunakan teknik analisis deskriptif berupa tabulasi silang yang memberikan gambaran penerapan sistem senat akademik, situasi keseimbangan kekuasaan, konflik kepentingan, dan perilaku korupsi di perguruan tinggi responden. Status perguruan tinggi, jabatan struktural dan keanggotaan senat akademik menjadi faktor pembeda terhadap penilaian variabel-variabel tersebut.

Untuk itu, *t-test* dan ANOVA digunakan sebagai metode pengujian. Sementara untuk pengujian hipotesis (H1-H4) dilakukan dengan menggunakan Hayes PROCESS model 4 (Hayes, 2017) dalam rangka menguji pengaruh langsung dan tidak langsung penerapan sistem senat akademik dengan mediasi konflik kepentingan terhadap perilaku korupsi. Adapun Hayes PROCESS model 1 digunakan untuk menjawab Q3, di mana status/pengalaman jabatan menjadi moderasi pada keterkaitan antara sistem senat akademik, konflik kepentingan dan perilaku korupsi.

Pembahasan

Hasil

Tabel 1 menunjukkan bahwa belum semua PTN (11,1%) melaksanakan peraturan yang melarang rangkap jabatan pimpinan struktural dengan pimpinan senat akademik. Sedangkan rangkap jabatan di PTS lebih masif terjadi (79%). Di lingkup PTN, komposisi jumlah anggota senat *ex-officio* dengan yang non-struktural relatif berimbang (70,4%). Sebaliknya, ketidakseimbangan komposisi sangat dirasakan di lingkup PTS (75%), karena selain rangkap pimpinan tersebut, jumlah anggota *ex-officio* juga sangat mendominasi suara senat.

Tabel 2 menunjukkan bahwa baik responden yang merupakan pejabat dan mantan pejabat struktural ($F = 0,12$; $\rho = 0,89$) dan senat akademik ($F = 0,49$; $\rho = 0,62$) sama-sama merasakan adanya konflik kepentingan yang cukup tinggi terjadi akibat rangkap jabatan pimpinan pelaksana dengan pengawas akademik serta ketidakseimbangan komposisi dalam keanggotaan senat akademik. Namun demikian, merujuk pada nilai *cut-point* ($M \leq 2,13$), responden yang belum pernah menjabat pejabat struktural ($M = 2,05$; $SD = 0,90$) dan senat ($M = 2,06$; $SD = 0,88$) merasakan adanya konflik kepentingan

yang lebih tinggi terjadi di perguruan tinggi dibandingkan responden yang masih atau pernah menjabat.

Perbedaan tidak signifikan juga terjadi pada aspek persepsi korupsi di level kebijakan antara responden yang masih/ pernah menjabat dengan yang belum pernah menjabat struktural ($F = 1,04; \rho = 0,36$) dan senat akademik ($F = 0,42; \rho = 0,66$). Secara umum nilai rata-rata masih berkisar di rentang 2-an, sehingga disimpulkan bahwa perilaku korupsi di level kebijakan cukup tinggi terjadi di perguruan tinggi. Sementara pada korupsi di level praktis, nilai rata-rata adalah 2,57 yang artinya sudah mendekati level “cukup rendah”. Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam menafsirkan tingkat korupsi praktis di perguruan tinggi dari perspektif status/ pengalaman jabatan struktural ($F = 0,05; \rho = 0,95$) dan senat ($F = 0,72; \rho = 0,49$). Responden yang belum pernah menjabat struktural menjadi pihak yang paling mempersepsikan terjadinya korupsi kebijakan ($M = 1,91 \leq \text{cut-point } 2,12$), sedangkan pada korupsi praktis, justru responden yang masih menjabat di struktural ($M = 2,57 \leq \text{cut-point } 2,57$) yang memiliki persepsi korupsi praktis di atas rata-rata. Demikian pula korupsi kebijakan ($M = 2,05 \leq \text{cut-point } 2,12$) dan praktis ($M = 2,51 \leq \text{cut-point } 2,57$) paling tinggi dipersepsikan oleh responden non-senat.

Pimpinan struktural yang merangkap sebagai pimpinan senat akademik ($t = 4,05; \rho = 0,00^{***}$) serta ketidakseimbangan

komposisi senat *ex-officio* dengan non-struktural ($t = 4,98; \rho = 0,00^{***}$) memengaruhi munculnya konflik kepentingan. Maka H1a dan b dapat dibuktikan. Sementara itu, konflik kepentingan menyebabkan terjadinya perilaku korupsi di level kebijakan ($t = 9,23; \rho = 0,00^{***}$) namun tidak di level praktis ($t = 0,67; \rho = 0,50$). Dengan demikian maka temuan ini mendukung H2a, namun H2b tidak terdukung.

Rangkap jabatan juga berdampak terhadap korupsi kebijakan ($t = 2,81; \rho = 0,01^{***}$) namun tidak signifikan terhadap korupsi di level praktis ($t = ,79; \rho = 0,43$). Keseimbangan komposisi senat akademik yang buruk memengaruhi munculnya korupsi kebijakan ($t = 4,06; \rho = 0,00^{***}$), namun tidak signifikan terhadap korupsi praktis ($t = -,63; \rho = 0,53$). Maka H3a dapat dibuktikan, sedangkan H3b tidak terbukti. Adapun konflik kepentingan mampu memediasi secara parsial (cat.: karena pengaruh penerapan senat akademik tetap signifikan terhadap persepsi korupsi baik sebelum maupun setelah dimediasi) pengaruh rangkap jabatan terhadap korupsi kebijakan ($LLCI = 0,12; ULCI = 0,49$), namun tidak signifikan terhadap korupsi praktis ($LLCI = -0,05; ULCI = 0,11$). Peran mediasi juga signifikan terjadi pada pengaruh ketidakseimbangan komposisi senat akademik terhadap korupsi kebijakan ($LLCI = 0,20; ULCI = 0,59$), namun tidak signifikan terhadap korupsi praktis ($LLCI = -0,03; ULCI = 0,18$). Maka H4a dapat dibuktikan, sedangkan H4b tidak terbukti.

Tabel 1. Penilaian Penerapan Sistem Senat Akademik di PTN dan PTS

Sistem senat akademik	Pilihan respon	PTN (%)	PTS (%)
Pimpinan struktural merangkap pimpinan senat akademik	Ya	11,1	79,0
	Tidak	85,2	15,0
	Tidak tahu	3,7	6,0
	Total	100	100
Komposisi jumlah anggota senat <i>ex-officio</i> dengan non <i>ex-officio</i>	Relatif tidak seimbang	29,6	75,0
	Relatif seimbang	70,4	25,0
	Total	100	100

Tabel 2. Analisa Deskriptif Konflik Kepentingan

Faktor Pembeda	Konflik Kepentingan			
	^a M	SD	F	ρ
Status jabatan struktural				
Masih/sedang menjabat	2,13	,84	,12	,89
Pernah menjabat	2,16	,99		
Tidak/belum pernah menjabat	2,05	,90		
Status jabatan senat akademik				
Masih/sedang menjabat	2,24	,93	,49	,62
Pernah menjabat	2,10	,98		
Tidak/belum pernah menjabat	2,06	,88		

Cat.:

^a Nilai rata-rata konflik kepentingan ($M = 2,13$; $SD = ,92$), sehingga nilai cut-point $M \leq 2,13$ disimpulkan memiliki tingkat konflik kepentingan yang lebih tinggi dari rata-rata. Skala penilaian memiliki rentang 1 = sangat tinggi, 2 = tinggi, 3 = cukup rendah, 4 = rendah.

*, **, *** = signifikan pada tingkat keyakinan masing-masing 90%, 95%, dan 99%

Tabel 3. Analisa Deskriptif Persepsi Korupsi

Faktor pembeda	Korupsi kebijakan				Korupsi praktis			
	^a M	SD	F	ρ	^b M	SD	F	ρ
Status jabatan struktural								
Masih/sedang menjabat	2,14	,64	1,04	,36	2,57	,72	,05	,95
Pernah menjabat	2,19	,87			2,58	,62		
Tidak/belum pernah menjabat	1,91	,78			2,62	,72		
Status jabatan senat akademik								
Masih/sedang menjabat	2,19	,77	,42	,66	2,67	,72	,72	,49
Pernah menjabat	2,15	,80			2,61	,73		
Tidak/belum pernah menjabat	2,05	,78			2,51	,59		

Cat.:

^a Nilai rata-rata persepsi korupsi kebijakan ($M = 2,12$; $SD = ,78$), sehingga nilai cut-point $M \leq 2,12$ dipersepsikan terjadi korupsi di level kebijakan yang lebih tinggi dari rata-rata. Rentang penilaian: 1 = sangat tinggi, 2 = tinggi, 3 = cukup rendah, 4 = rendah.

^b Nilai rata-rata persepsi korupsi praktis ($M = 2,57$; $SD = ,72$), sehingga nilai $M \leq 2,57$ dipersepsikan terjadi korupsi di level praktis yang lebih tinggi dari rata-rata. Skala penilaian memiliki rentang 1 = sangat tinggi, 2 = tinggi, 3 = cukup rendah, 4 = rendah.

*, **, *** = signifikan pada tingkat keyakinan masing-masing 90%, 95%, dan 99%

Tabel 4. Dampak Mediasi Konflik Kepentingan pada Pengaruh Sistem Senat Akademik terhadap Persepsi Korupsi

Model hubungan langsung dan tidak langsung	se	t	ρ	^a CI	
				Lower	Upper
KK → KB	,06	9,23	,00***	,42	,64
KK → KP	,07	,67	,50	-,09	,18
RJ → KK	,13	4,05	,00***	,27	,78
RJ → KB	,09	2,81	,01***	,07	,42
RJ → KP	,11	,79	,43	-,13	,30
RJ → KK → KB	-	-	-	,12	,49
RJ → KK → KP	-	-	-	-,05	,11
KS → KK	,16	4,98	,00***	,47	1,09
KS → KB	,11	4,06	,00***	,23	,66
KS → KP	,14	-,63	,53	-,36	,19
KS → KK → KB	-	-	-	,20	,59
KS → KK → KP	-	-	-	-,03	,18

RJ = rangkap jabatan; KK = konflik kepentingan; KS = ketidakseimbangan komposisi senat; KB = korupsi kebijakan; KP = korupsi praktis

*, **, *** = signifikan pada tingkat keyakinan masing-masing 90%, 95%, dan 99%

^a Signifikan apabila nilai *lower* dan *upper CI* tidak mencakup nilai nol atau harus memiliki slope yang sama (+ +) atau (- -) (Hayes, 2017)

Tabel 5. Dampak Moderasi Jabatan Struktural dan Senat Akademik pada Pengaruh Sistem Senat Akademik terhadap Persepsi Korupsi

Variasi model moderasi	se	t	ρ	^a CI	
				Lower	Upper
RJ*PST→ KK	,17	,00	1,00	-,34	,34
RJ*PSA→ KK	,15	-3,03	,00***	-,77	-,16
RJ*PST→ KB	,14	-,51	,61	-,34	,20
RJ*PSA→ KB	,13	-1,63	,11	-,47	,05
RJ*PST→ KP	,13	-1,57	,12	-,46	,05
RJ*PSA→ KP	,12	-1,70	,09*	-,45	,03
KS*PST→ KK	,24	-,21	,84	-,52	,42
KS*PSA→ KK	,18	-1,30	,20	-,58	,12
KS*PST→ KB	,19	-,16	,87	-,40	,34
KS*PSA→ KB	,14	-,49	,63	-,35	,21
KS*PST→ KP	,19	-1,08	,28	-,57	,17
KS*PSA→ KP	,14	-,77	,44	-,39	,17
KK*PST→ KB	,08	1,25	,21	-,06	,26
KK*PSA→ KB	,07	-,43	,67	-,16	,10
KK*PST→ KP	,10	-2,32	,02**	-,41	-,03
KK*PSA→ KP	,08	-,87	,39	-,22	,09

Cat.:

RJ = rangkap jabatan; KK = konflik kepentingan; KS = ketidakseimbangan komposisi senat; KB = korupsi kebijakan; KP = korupsi praktis; PST = pengalaman menjabat struktural; PSA = pengalaman menjadi anggota senat akademik
 *, **, *** = signifikan pada tingkat keyakinan masing-masing 90%, 95%, dan 99%

^a Signifikan jika nilai *lower* dan *upper CI* tidak mencakup nilai nol atau harus memiliki slope yang sama (+ +) atau (- -) (Hayes, 2017)

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari ke-16 model yang diujikan, moderasi signifikan hanya terjadi pada 3 model yaitu rangkap jabatan*pengalaman senat→ konflik kepentingan ($t = -3,03$; $\rho = 0,00***$), rangkap jabatan*pengalaman senat→ korupsi praktis ($t = -1,70$; $\rho = 0,09*$), dan konflik kepentingan*pengalaman struktural→ korupsi praktis ($t = -2,32$; $\rho = 0,02**$). Sedangkan 13 model moderasi yang lain tidak signifikan. Artinya, pengalaman struktural dan senat akademik, secara umum, bukan merupakan pemoderasi yang efektif untuk mengamati pengaruh penerapan sistem senat akademik terhadap konflik kepentingan dan perilaku korupsi di perguruan tinggi. Kesimpulan ini relevan dengan temuan sebelumnya (Tabel 2 dan Tabel 3), bahwa status/ pengalaman jabatan tidak menjadi faktor pembeda pada penilaian responden.

Pembahasan

Dari temuan-temuan empiris tersebut maka secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa “kebebasan”

PTS untuk mengatur struktur pengawasannya sendiri mengakibatkan praktif masif rangkap jabatan pimpinan struktural dengan senat akademik, serta ketidakseimbangan komposisi suara senat *ex-officio* dengan non-struktural/independen. Kondisi ini sangat dilematis karena wewenang untuk menginisiasi pengawasan berada di tangan orang yang sama dengan yang memegang pucuk pimpinan pelaksana. Sulit bagi anggota senat lainnya, atau bahkan non-senat, untuk meminta dilakukan pengawasan dan tindakan penegakan disiplin yang dilakukan oleh oknum pimpinan struktural yang sekaligus juga menjadi pengawas. Selain itu, banyak PTS belum memiliki guru besar – bahkan lektor kepala – sehingga unsur senat non-struktural biasanya diisi oleh utusan dosen tiap program studi/jurusan. Tidak jarang, setiap prodi/jurusan hanya bisa mengutus satu orang dosen, sehingga jika ditotal jumlah unsur *ex-officio* di tingkat fakultas minimal berjumlah 5 orang (satu dekan, tiga wakil dekan, dan

satu ketua prodi/jurusan) berbanding 1 orang anggota senat non-struktural. Ironisnya bahkan cukup banyak oknum pimpinan PTS yang mengkooptasi pemilihan/penunjukan utusan dosen yang juga menjadi bagian dari struktur pimpinan di level yang lebih rendah dari ketua prodi/jurusan. Memasukkan unsur perwakilan mahasiswa dan/atau alumni-yang notabene merupakan kontributor utama pendanaan operasional PTS-tampaknya belum menjadi kebiasaan yang positif di perguruan tinggi Indonesia. Padahal mereka merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk memastikan bahwa uang yang mereka bayarkan dialokasikan sebesar-besarnya untuk peningkatan pelayanan pendidikan.

Ketidakseimbangan dalam penerapan sistem senat akademik memicu tingginya konflik kepentingan yang kemudian berimbas pada tingginya perilaku korupsi, khususnya di ranah kebijakan perguruan tinggi. Kesulitan mengakses informasi dan kebijakan tertulis serta transparansi, khususnya di bidang perencanaan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran, menjadi manifestasi korupsi kebijakan yang masif terjadi di perguruan tinggi akibat asimetri informasi antara pimpinan pelaksana dengan pengawas independen. Kondisi ini relevan dengan *principal agent-theory*, di mana dalam konteks pencegahan korupsi organisasi, (Persson et al., 2013) menyatakan bahwa ketika terjadi informasi asimetris, di mana prinsipal (dalam konteks ini adalah para pengawas atau sistem tata kelola pengawasan) tidak memiliki informasi yang sama dengan agen (dalam konteks ini adalah pimpinan perguruan tinggi), maka agen tersebut akan memiliki diskresi untuk memprioritaskan kepentingan pribadi dan kroninya. Di sini peran sentral senat akademik dari unsur independen (bukan *ex-officio*). Jika antara agen dan prinsipal sudah berkolusi, maka sulit sekali melakukan

pencegahan terjadinya korupsi. Misalnya, penyimpangan oleh pimpinan ditutupi oleh pengawas dengan imbal jabatan dan kemudahan, atau sebaliknya, penyimpangan para pimpinan di tingkat fakultas, yang otomatis menjadi pimpinan senat yang memiliki suara untuk mencalonkan nama rektor, ditutupi atau diputihkan oleh pimpinan untuk tujuan politik tertentu (cat.: mengenai jejaring kepentingan akibat sistem *ex-officio* dalam struktur pemerintahan di perguruan tinggi dapat dibaca lebih lengkap dalam (Suci et al., 2020).

Korupsi kebijakan ini sangat mungkin terjadi akibat adanya kesepakatan kolektif antara agen dan prinsipal dengan cara mengkooptasi dan mengintervensi sistem pengawasan agar menjadi kurang independen dan berusaha menutup peluang adanya pengawasan publik (melalui representasi perwakilan senat independen) yang ketat dan objektif pada penggunaan anggaran dana publik yang dikelola perguruan tinggi. Sistem pengawasan yang abstrak/kurang jelas atau lemah dan terkesan permisif, berpotensi menjadi korupsi sistemik (Marquette & Peiffer, 2015). Dalam Pakta Integritas *Transperancy International* (2009) dinyatakan bahwa korupsi sistemik terjadi ketika aktor-aktor di dalam sistem yang sama berkolaborasi dan menjalin kesepakatan formal untuk menjustifikasi dan melegalisasi tindakan-tindakan yang bisa mengarah kepada perilaku koruptif. Maka ketika, pimpinan perguruan tinggi secara *ex-officio* merangkap sebagai pimpinan pengawas dan mendominasi susunan keanggotaan senat akademik, hal tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kesepakatan-kesepakatan, baik formal maupun informal antara oknum-oknum unsur pimpinan dengan pengawas untuk membuat barikade peraturan yang bisa melindungi dan/atau menjustifikasi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berbeda dengan korupsi kebijakan yang dirasakan cukup tinggi terjadi di perguruan tinggi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi praktis justru dirasakan cukup rendah. Akibatnya, penerapan sistem senat akademik yang tidak seimbang tidak memengaruhi munculnya korupsi di level praktis secara signifikan, baik langsung maupun dengan dimediasi oleh aspek konflik kepentingan. Namun sesungguhnya, jika diurai masing-masing indikator korupsi praktis, terlihat bahwa indikator-indikator yang terkesan “tidak bermasalah” adalah pada ranah yang sulit terdeteksi secara kasat mata oleh para dosen. Misalnya, pungutan liar, manipulasi anggaran, penyuapan, dan *sextortion*. Ranah ini terjadi di level tinggi kekuasaan dan cenderung sangat tertutup. Terlebih lagi, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa ada masalah serius pada kemudahan akses informasi dan transparansi. Bahkan responden yang masih atau pernah menjadi pejabat struktural dan anggota senat pengawas juga cukup banyak yang kesulitan mengakses informasi dan memperoleh transparansi anggaran. Hal ini mengafirmasi dugaan bahwa beberapa jenis korupsi praktis, terjadi di level elite, sehingga sulit untuk memastikan validitas terjadi atau tidaknya peristiwa tersebut. Menjadi sangat menarik, ketika hasil penelitian ini membuktikan bahwa justru para pejabat struktural yang paling merasakan adanya korupsi di ranah praktis ini. Sehingga dapat dipersepsikan bahwa sejumlah tindakan koruptif tertentu terjadi di level sangat elite yang bahkan tidak terdeteksi oleh pejabat struktural dibawahnya.

Berbeda dengan jenis korupsi praktis yang lebih terlihat secara kasat mata. Misalnya, penelitian ini menunjukkan bahwa nepotisme dan pola transaksional pada pemilihan dan pengangkatan unsur pimpinan dipersepsikan “cukup sering terjadi” hingga “selalu terjadi” di

perguruan tinggi. Para responden/dosen bisa langsung menilai apakah proses tersebut dilakukan menurut *merit system* (berbasis kompetensi dan prestasi) atau sekadar politis dengan cara-cara yang transaksional dan nepotisme/kroni. Oleh karena itu, cukup rendahnya persepsi pada korupsi praktis yang dilakukan pejabat perguruan tinggi oleh responden yang sudah tidak lagi atau belum pernah menjabat struktural dan senat, sangat mungkin diakibatkan oleh asimetri informasi yang dialaminya. Asimetri informasi ini merupakan salah satu strategi oknum pejabat perguruan tinggi untuk melakukan korupsi (Osipian, 2009). Maka salah satu cara efektif mencegah terjadi korupsi di perguruan tinggi adalah dengan memudahkan akses informasi dan membuka transparansi (Putra, 2017).

Penutup

Penerapan dan politisasi sistem senat akademik yang mengabaikan prinsip keseimbangan kekuasaan menjadi pemicu tingginya konflik kepentingan antara fungsi pelaksana dengan pengawasan dalam tata kelola perguruan tinggi. Kondisi ini terjadi baik di PTN maupun PTS. Namun perhatian ekstra perlu diberikan terhadap PTS, mengingat masifnya praktik rangkap jabatan pimpinan struktural dengan pimpinan senat akademik serta terjadinya ketidakseimbangan fungsi pengawasan pada komposisi senat akademik yang didominasi oleh unsur *ex-officio*, di mana hal ini terjadi akibat kelonggaran yang diberikan peraturan perundang-undangan terkait tata kelola PTS.

Konflik kepentingan yang terjadi akibat ketidakseimbangan kekuasaan ini menjadi penyebab munculnya perilaku koruptif di perguruan tinggi, khususnya di ranah kebijakan. Sedangkan di ranah praktis, nepotisme dan pola transaksional menjadi dua perbuatan korupsi praktis yang paling sering dilakukan oleh oknum-

oknum di perguruan tinggi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku korupsi akibat konflik kepentingan di perguruan tinggi dirasakan cukup merata oleh para pendidik, baik mereka yang menduduki atau pernah memiliki jabatan struktural dan keanggotaan senat akademik maupun yang tidak.

Secara teoretis, hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penerapan teori keseimbangan kekuasaan dengan prinsip demokrasi dan transparansi dalam merancang desain manajemen pengawasan di perguruan tinggi. Kekuasaan yang terpusat di tangan individu atau sekelompok individu yang memiliki kekuasaan berpotensi melakukan tindakan-tindakan kolektif untuk memanipulasi dan mengkooptasi sistem pengawasan, sehingga terjadi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara agen dan prinsipal yang dapat mengarah kepada korupsi sistemik di perguruan tinggi. Selain kooptasi kebijakan pengawasan, tindakan seperti ini bisa memberikan diskresi yang terlalu besar kepada pimpinan struktural di perguruan tinggi, yang apabila dikuasai oleh oknum, maka diskresi tersebut menjadi pintu masuk bagi legalisasi kecurangan dan penyimpangan serta akan permisif terhadap peluang dilakukannya perbuatan korupsi.

Pada ranah manajerial atau praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan membuka wawasan terkait organisasi pengawasan bagi pengambil kebijakan di perguruan tinggi. Pemisahan yang jelas dan tegas antara pelaksana dengan pengawas menjadi krusial untuk dilakukan dalam rancangan sistem senat akademik perguruan tinggi. Utamanya, adalah mempertegas larangan rangkap jabatan pimpinan struktural dengan pimpinan senat akademik dan menjaga keseimbangan suara senat akademik *ex-officio* dengan independen/non-struktural. Hal ini perlu dilakukan sebagai

bentuk pencegahan perilaku koruptif di perguruan tinggi. Kuncinya adalah pengawasan yang seimbang dengan kekuasaan pelaksana, sehingga meminimalisir terjadinya asimetri informasi dan membuka ruang transparansi yang lebih luas bagi pihak berkepentingan di perguruan tinggi. Transparansi informasi yang tercipta dari sistem kekuasaan yang seimbang dan berkeadilan, mungkin menjadi salah satu cara peningkatan kesejahteraan dan kenyamanan yang selama ini sering dikeluhkan oleh dosen, pegawai, dan mahasiswa di kampus. Dari keterbukaan itu, akan diketahui aliran penggunaan dana negara dan masyarakat untuk memastikan penggunaannya diutilisasi sesuai perencanaan anggaran yang benar, dan digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan (finansial dan intelektual) para pendidik.

Adapun dari perspektif hukum, sangat direkomendasikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk mengevaluasi PP 4/2014 dan Permendikbud 139/2014 agar aturan mengenai senat akademik PTN diperluas ke PTS. Dasar pemikirannya adalah bahwa PTS juga merupakan badan publik sektor pendidikan yang diatur dalam peraturan perundangan yang sama dengan PTN. Selain itu PTS juga masuk dalam ranah pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman, dapat menjadi objek sengketa di PTUN, dan termasuk dalam cakupan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008). Terkhusus adalah pendanaan operasional PTS juga berasal dari masyarakat/publik dan sebagian dari APBN/APBD. Dengan demikian, status sebagai badan publik bagi PTS merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan. Maka akan menjadi ironi apabila peraturan terkait pengawasan

pelaksanaan akademik melalui organ senat akademik dibedakan antara PTN dengan PTS. Terlebih lagi kampus-kampus yang menerima pendanaan dari pemerintah, baik sebagian maupun keseluruhan, harus dijalankan dengan tata kelola yang transparan, efektif, akuntabel, dan efisien serta memiliki sistem pengawasan yang memadai (Wijayanti & Selawati, 2020).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjustifikasi rekomendasi tersebut mengingat konflik kepentingan dan perilaku korupsi di PTS cukup masif terjadi. Terlebih lagi, sekitar 90% perguruan tinggi di Indonesia adalah PTS. Artinya, mayoritas lulusan perguruan tinggi yang akan terjun ke masyarakat berasal dari PTS. Kampus menjadi kawah candradimuka bagi mahasiswa untuk belajar, menimba pengalaman, dan mencari keteladanan dari kampusnya sebagai bekal moral dan integritas ketika terjun langsung ke masyarakat. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Machfud MD, bahwa perguruan tinggi turut bertanggung jawab terhadap maraknya korupsi di Indonesia (Novelino, 2021), mengingatkan mayoritas koruptor adalah lulusan kampus, semestinya dapat menjadi bahan refleksi dan instropeksi bersama. Jangan sampai calon-calon penerus bangsa tersebut justru belajar berperilaku koruptif dari kampusnya sendiri.

Referensi

- Bai, B., Liu, X., & Kou, Y. (2014). Belief in a just world lowers perceived intention of corruption: The mediating role of perceived punishment. *PLoS ONE*, 9(5), e97075. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0097075>
- Chapman, D. W., & Lindner, S. (2016). Degrees of integrity: the threat of corruption in higher education. *Studies in Higher Education*, 41(2), 247–268. <https://doi.org/10.1080/03075079.2014.927854>
- Daniel, J. (2016). Combatting corruption and enhancing integrity: A contemporary challenge for quality and credibility in higher education. *Advisory Statement for Effective International Practice*.
- Donina, D., Meoli, M., & Paleari, S. (2015). Higher education reform in Italy: Tightening regulation instead of steering at a distance. *Higher Education Policy*, 28(2), 215–234. <https://doi.org/10.1057/hep.2014.6>
- Dorasamy, N. (2013). Good governance and whistleblowing: A case of a Higher Education Institution (HEI) in South Africa. *Journal of Social Sciences*, 34(2), 105–114. <https://doi.org/10.1080/09718923.2013.11893122>
- Fenster, M. (2015). Transparency in search of a theory. *European Journal of Social Theory*, 18(2), 150–167. <https://doi.org/10.1177/1368431014555257>
- Fleming, P. (2021). *Dark academia: How universities die*. Pluto Press.
- Ghufron, N. (2014). *Whistleblower dalam sistem peradilan pidana* (T. Herlambang (ed.)). <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62759>
- Hamilton, A., Madison, J., & Jay, J. (2009). *The federalist papers*. Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300161045>
- Hapsari, A. N. S., & Seta, D. W. (2019). Identifikasi kecurangan dan whistleblowing universitas. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 131–144. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15424>
- Hayes, A. F. (2017). *Introduction to*

- mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. Guilford publications.
- Hood, C. (2007). What happens when transparency meets blame-avoidance? *Public Management Review*, 9(2), 191–210. <https://doi.org/10.1080/14719030701340275>
- Kirya, M. (2019). Corruption in universities: Paths to integrity in the higher education subsector. *U4: Anti-Corruption Resource Centre*, 10.
- Light, D. W. (2013). Strengthening the theory of institutional corruptions: Broadening, clarifying, and measuring. *SSRN Electronic Journal*, 2. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2236391>
- Marquette, H., & Peiffer, C. (2015). Collective action and systemic corruption. *ECPR Joint Sessions of Workshops*.
- Martin, M. (2016). External quality assurance in higher education: how can it address corruption and other malpractices? *Quality in Higher Education*, 22(1), 49–63. <https://doi.org/10.1080/13538322.2016.1144903>
- Meier, B. (2004). *Corruption in the education sector: An introduction* (pp. 1–12). Transparency International.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, Pub. L. No. 139 (2014).
- Milad, M. K., Wibowo, A. T., & Athoillah, A. Y. (2019). Penguatan tata kelola transparansi informasi publik, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan di universitas demi mewujudkan good university government. *OECOMICUS Journal of Economics*, 3(2), 220–233. <https://doi.org/10.15642/oje.2019.3.2.220-233>
- Munzhedzi, P. H. (2017). The role of separation of powers in ensuring public accountability in South Africa: Policy versus practice. *The 2nd Annual Conference on “ The Independence of African States in the Age of Globalisation”*. <http://hdl.handle.net/10386/1882>
- Novelino, A. (2021). *Korupsi meluas, Mahfud minta kampus punya peran pencegahan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210527094110-12-647269/korupsi-meluas-mahfud-minta-kampus-punya-peran-pencegahan>
- Nurunnabi, M. (2016). Political governance and (account)ability of private universities in developing countries. *International Journal of Public Sector Management*, 29(6), 522–544. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-09-2014-0112>
- Olson, M. (1989). Collective action. In *The Invisible Hand* (pp. 61–69). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-20313-0_5
- Osipian, A. L. (2009). Corruption hierarchies in higher education in the former Soviet Bloc. *International Journal of Educational Development*, 29(3), 321–330. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2008.08.006>
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why anticorruption reforms fail-systemic corruption as a collective action problem. *Governance*, 26(3), 449–471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>
- Piecuch, T., Chudy-Laskowska, K., & Jankowska-Mihułowicz, M. (2020). *Conditions of corruptive behavior – the example of Poland and Ukraine* (P. Maresova, P. Jedlicka, K. Firlej, &

- I. Soukal (eds.); pp. 623–633). <https://doi.org/10.36689/uhk/hed/2020-01-071>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pub. L. No. 14 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pub. L. No. 4 (2014).
- Putra, A. (2017). Menguatkan tata kelola transparansi informasi publik di perguruan tinggi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 173. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.161>
- Salahudin, S., Nurmandi, A., Fajar, M., Mutiarin, D., Siregar, B., Sulistyarningsih, T., Jainuri, J., Agusta, R., & Karinda, K. (2019). Developing integrity university governance model in Indonesia. *International Journal of Higher Education*, 8(5), 185. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n5p185>
- Seniwoliba, J. A., & Boahene, B. E. (2015). Manifestation of corruption in higher education: the role of the University administrator. *Research Journal of Educational Studies and Review*, 1(3), 78–88. <http://hdl.handle.net/123456789/344>
- Smith, E., & Williams-Jones, B. (2009). Legalistic or inspirational? Comparing university conflict of interest policies. *Higher Education Policy*, 22(4), 433–459. <https://doi.org/10.1057/hep.2009.3>
- Sofyani, H., Abu Hasan, H., & Saleh, Z. (2021). Internal control implementation in higher education institutions: determinants, obstacles and contributions toward governance practices and fraud mitigation. *Journal of Financial Crime, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2020-0246>
- Suci, A. (2017). Penjaminan mutu perguruan tinggi: Dilema politik organisasi dan urgensi penggunaan profesional eksternal. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(2), 215–222. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2.202>
- Suci, A., Maryanti, S., Van FC, L. L., & Yandra, A. (2020). Dilema ex-officio terkait pencegahan korupsi dan penjaminan mutu di perguruan tinggi swasta. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.25078/jpm.v6i1.1169>
- Thomas, A. (2009). Internal governance imperatives for universities. *African Journal of Business Ethics*, 4(1). <https://doi.org/10.15249/4-1-62>
- Transparency International. (2013). *Global corruption barometer 2013*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/publications/global-corruption-barometer-2013>
- Vanni, F. (2014). The role of collective action. In *Agriculture and Public Goods* (pp. 21–37). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7457-5_2
- Wessels, J. S., & Sadler, E. (2021). Conflict of interest: The case of a non-decision-making committee at a South African public higher education institution. *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*, 17(1), 12. <https://doi.org/10.4102/td.v17i1.878>
- West, P. W. A. (2006). Conflict in higher education and its resolution. *Higher Education Quarterly*, 60(2), 187–197.

- <https://doi.org/10.1111/j.1468-2273.2006.00316.x>
- Widayanti, A., & Selawati, B. A. (2020). Perbaikan kebijakan tata kelola perguruan tinggi kedinasan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 73–91. <https://doi.org/10.32697/integrita>
- s.v6i1.583
- Wiryadi, A., & Sebrina, N. (2013). Pengaruh asimetri informasi, kualitas audit, dan struktur kepemilikan terhadap manajemen laba. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(2), 155–180. <https://doi.org/10.24036/wra.v1i2.2577>